



PUTUSAN  
Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Hak Asuh Anak antara:

**Herliana Riska binti Suherman**, NIK. 3306164708890003, tempat/tanggal lahir di Purworejo, 07 Agustus 1989, agama Islam, Pendidikan Strata II (S.2), pekerjaan Dosen, beralamat di Krajan, Rt.003, Rw.001, Desa/Kelurahan Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sofyan Andi Susilo, S.H.** dan **Agus Iman Santoso, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Sofyan Andi Susilo, S.H., yang beralamat di Jl. Pahlawan No.5A, RT. 002/ RW. 007, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 dan 01 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik di [sofyan.andi5758@gmail.com](mailto:sofyan.andi5758@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Eko Budhi Mitrawan bin Muharto**, NIK. 3306062406860010, tempat/tgl lahir di Purworejo, 24 Juni 1986, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Krajan, Rt.003, Rw.001, Desa/Kelurahan Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah membaca laporan Hakim Mediator;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bener, Kabupaten Kebumen, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/23/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut diatas;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi *merantau* ke Kalimantan Timur mengikuti suami bekerja di PT Merck Serono Farmasi selama 4 (empat) bulan, dan tinggal dirumah kontrakan di daerah tidak jauh dari tempat kerja suami;
3. Bahwa setelah pergi merantau ke Kalimantan Timur ikut suami bekerja, Penggugat dan Tergugat pindah tinggal dirumah kos-kos an yang berada di kota Surabaya;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan (LDR) , Penggugat tinggal di Bandung untuk melanjutkan studi S2 dan Tergugat tinggal di Surabaya untuk bekerja kurang lebih selama 4 (empat ) tahun;
5. Bahwa setelah studi S2 selesai, Penggugat balik ke Surabaya dan tinggal bersama suami yang berada di Surabaya, bahwa setelah anak pertama lahir umur 2 (dua) minggu, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang berada di Dusun Jati, Rt.002, Rw.003, Desa/Kelurahan

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dikarenakan suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal yang layak untuk bayi di Surabaya. Tempat tinggal kami sebelumnya kos-kosan yang kurang kondusif untuk bayi. Setelah 2 (dua) tahun mengurus anak pertama, kemudian penggugat mencari kerja di salah satu Universitas Yogyakarta dan alhamdulillah diterima kerja di Universitas Respati Yogyakarta sebagai Dosen, Penggugat dalam keadaan hamil besar, membawa anak pertama yang masih kecil untuk memulai hidup baru di Yogyakarta, bolak balik purworejo mengendarai kendaraan sendiri bersama ibu penggugat dan muter muter mencari kontrakan di area Yogyakarta;

6. Bahwa sejak masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Raisya Afwa Syahuma Syakira, Perempuan, lahir di Surabaya, 13 November 2017;
- b. Aurora Fatimah, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 17 November 2019;

Keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa sejak awal pernikahan berlangsung, hubungan antara keduanya sudah tidak terjalin harmonis, namun sekitar awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beda prinsip dan pandangan hidup, Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik dengan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat Dari awal pernikahan, sering terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat sering bangun siang dan kecanduan game online;
- c. Bahwa Tergugat selalu mengabaikan masalah rumah tangga dan tidak pernah menyelesaikannya dengan bicara baik baik, hanya membiarkan dan tidak pernah menghargai lawan bicara;

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat selalu mendukung karier Tergugat dengan saran saran positif namun cenderung diabaikan. Penggugat bahkan membantu menjual produk tergugat keliling Surabaya saat hamil besar, namun semangat tergugat untuk mencari nafkah sangat rendah dan sering tidur;
- e. Bahwa pada saat *abortus (keguguran)* yang pertama, penggugat bilang bahwa mengalami pendarahan, namun tergugat tidak segera datang menjemput karena takut ibunya sedih;
- f. Bahwa pada saat setelah melahirkan anak kedua, tergugat dengan tega menanyakan berulang kali apakah biaya Rumah sakit “nombok” padahal biaya ditanggung oleh asuransi. Saat itu anak pertama juga sakit diem penggugat pulang dari RS menyetir sendiri membawa bayi, ibu penggugat, dan anak pertama;
- g. Bahwa pada bulan Desember sebelum pandemic, tergugat di PHK, Tergugat tinggal di kontrakan di Yogyakarta bersama penggugat, 2 anak dan ibu penggugat. Namun, sangat diTergugatnkan, dalam kondisi dekat pun penggugat sangat malas, bangun siang, penggugat dan ibu penggugat sudah mengurus anak dari 24 jam dan harus bekerja ;
- h. Bahwa Tergugat pernah meminta bantuan untuk menyapu, dikarenakan ibu tergugat ingin datang, dan anak anak sedang rewel, namun tergugat marah dan mematahkan sapunya;
- i. Bahwa Penggugat pernah meminta tolong untuk menjemurkan selimut keTergugatnkan anaknya agar lekas kering, namun tergugat hanya diam dan tidak mau beranjak sampai penggugat menangis;
- j. Bahwa Tergugat pernah memecahkan piring, dan berkata ingin membunuh saat marah, kemudian penggugat lari membawa anak-anaknya ke masjid;
- k. Bahwa Tergugat bila marah selalu merusakkan barang -barang dan berkata kotor di depan anak-anak;
- l. Bahwa pada saat Tergugat di PHK, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin membantu agar tergugat mendapat pekerjaan

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dengan memasukkan CV ke berbagai perusahaan, meminta tolong mantan bos tergugat sampai dimarahi kok tidak tergugat sendiri yang meminta tolong dan berpuasa neton padahal saat itu penggugat dalam keadaan menyusui, namun sikap tergugat tetap saja malas.

m. Bahwa Pada saat malam hari anak-anak sakit, tergugat tidak mau bangun membantu mengurus anak -anak dan memilih tidur terpisah di kamar lain;

n. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 tergugat marah besar sampai merobek sofa, berkata kasar dan menghantam meja dikarenakan penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan suami istri;

o. Bahwa penggugat sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak bulan bulan akhir tahun 2020. Tergugat hanya membelikan kebutuhan anak -anak;

p. Bahwa pada bulan Januari 2021 tergugat sudah tidak mau dan tidak mampu membayar kontrakan sehingga penggugat mencari kontrakan lain. Tergugat tidak peduli penggugat tinggal dimana, bagaimana pindahannya dan biayanya;

q. Bahwa dari awal pernikahan penggugat dan tergugat sulit berkomunikasi, penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin membangun komunikasi efektif selama 10 tahun, namun selalau gagal dikarenakan perbedaan sudut pandang yang terus menerus tidak bisa dikompromikan;

r. Bahwa Penggugat pernah minta tolong malam malam membeli susu, namun tergugat tidak mau, dan membiarkan penggugat membeli susu bersama anak sulungnya sementara adiknya sedang ingin menyusui.

s. Penggugat pernah saat sakit, sedang hamil besar meminta bantuan membeli obat namun sangat sulit dibangunkan padahal pagi hari;

t. Penggugat pernah meminta tolong tergugat untuk mengantarkan anak sulung rekreasi, namun tidak mau bangun sehingga tergugat menyetir sendiri sambil memberi ASI anak bungsu;

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Bahwa bulan Desember 2020 saat penggugat memberitahu ingin pulang purworejo karena nenek sakit, malam malam sambil membawa 2 anak dan ibu sedangkan di perjalanan anak bungsu muntah-muntah berkali kali namun tergugat tidak peduli. Penggugat sangat tertekan karena pekerjaan kantor bertumpuk, anak tidak ada yang jaga dan tergugat tidak peduli;

v. Bahwa Penggugat pernah menangis tengah malam dikarenakan perlakuan negative tergugat dan ibunya namun tergugat selalu tidak peduli dan tidak paham bahwa tergugat sangat tertekan. Tergugat beranggapan asal tidak memukul, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak selingkuh, sudah baik. Adapun semua kekerasan psikologis tersebut tidak ada artinya;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh keluarga namun belum menemui jalan keluar bahkan pada saat mediasi Tergugat sama sekali tidak menghormati orang tua Penggugat, hal tersebut membuat hubungan rumah tangga diantara keduanya sudah tidak baik-baik saja;

9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2023, terjadi percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat salah satu penyebabnya dikarenakan suami kurang bertanggung jawab untuk keluarga dan *faktor suami terlalu malas bekerja dan punya sifat temperamental*, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan;

10. Bahwa Penggugat meminta nafkah anak-anak setiap bulan sebesar Rp5.000.000/bulan (lima juta rupiah) dan akan bertambah seiring dengan kebutuhan anak selama anak masih dalam jenjang pendidikan sampai dengan sekolah dasar. Setelah anak mulai masuk SMP, SMA dan perguruan tinggi besar nafkah disesuaikan dengan biaya Pendidikan dan biaya hidup;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak satu rumah. Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin berpisah. Hingga gugatan a quo diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (Herliana Riska binti Suherman) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Eko Budhi Mitrawan bin Muharto) terhadap Penggugat ( Herliana Riska binti Suherman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, lalu Hakim Tunggal berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hakim Tunggal telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, meskipun upaya damai dari Hakim Tunggal tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Purworejo, yaitu Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. yang telah ditunjuk oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 22 Mei 2024 bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam masalah perceraian, namun dalam masalah hak asuh anak pasca perceraian telah

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan di antara kedua pihak, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi berhasil sebagian. Adapun ketentuan mengenai Hak Asuh Anak yang disepakati tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak (hadhanah) bernama Raisya Afwa Syahuma Syakira, lahir di Surabaya, 13 November 2017 dan Aurora Fatimah, lahir di Yogyakarta, 17 November 2019 diberikan kepada Penggugat;
2. Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anaknya;
3. Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, pada persidangan lanjutan Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan di persidangan tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat posita angka 1 sampai 3;
2. Bahwa kurang lebih 3 tahun ini kami saling support, Tergugat juga membiayai untuk studi S2 dan kebutuhan hidup sehari-hari Istri selama di Bandung, dan setiap bulan Tergugat berkunjung ke tempat Istri di Bandung ataupun sebaliknya;
3. Bahwa setiap minggu atau 2 minggu Tergugat pulang berkunjung ke rumah mertua sesuai alamat tersebut untuk berkumpul bersama keluarga istri dan anak;
4. Bahwa sampai sekarang setiap minggu atau 2 minggu Tergugat berkunjung untuk bertemu anak dan istri;

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada kalanya hubungan harmonis dan tidak harmonis, dan benar di tahun 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- a. Ada kalanya terjadi perbedaan prinsip;
- b. Di awal tahun 2020 Tergugat terkena PHK, tetapi juga berjualan online di market place dan sampai larut malam, sehingga sering bangun siang, dan sudah tidak kecanduan game online;
- c. Benar dalil angka 7 huruf c, h, i, j, k, m, n, r, s dan t, dan Tergugat telah minta maaf kepada Penggugat dan menyesali perbuatan tersebut;
- d. Tergugat sangat menghargai support dan saran positif dari Penggugat meskipun tidak langsung bisa Tergugat lakukan sehingga terkesan diabaikan;
- e. Tergugat tidak langsung datang dan menjemput Penggugat karena butuh waktu perjalanan dari Surabaya dan masih di hari kerja;
- f. Pada saat itu cuti Tergugat untuk menunggu Penggugat melahirkan sudah habis, dan Tergugat harus kembali ke Surabaya untuk bekerja;
- g. Dalil Penggugat angka 7 huruf g tidak sepenuhnya benar, setelah PHK dan dalam kondisi pandemi memang Tergugat lebih banyak di rumah, namun tetap mencari pekerjaan dan Tergugat juga berjualan online sampai larut malam, sehingga bangun siang. Tergugat juga mengurus anak di siang sampai sore hari;
- h. Dalil Penggugat angka 7 huruf l tidak sepenuhnya benar, pada masa pandemi lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan Tergugat pernah mencoba join bekerja beberapa minggu tapi malah hasilnya uang puluhan juta yang Tergugat setorkan sebagai modal dibawa kabur orang dan sampai sekarang belum tertagih. Tergugat juga berusaha jualan online, dan di tahun 2020 Tergugat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang Tergugat di Yogyakarta;
- i. Tidak benar dalil Penggugat angka 7 huruf o, karena selama pernikahan dan sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak dan istri;

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Dalil angka 7 huruf p tidak sepenuhnya benar, karena anak-anak pindah kembali ke rumah mertua, dan Penggugat mencari kontrakan sendiri tetapi Tergugat juga membantu untuk biaya kontrakan meskipun tidak penuh;
- k. Dalil angka 7 huruf q tidak sepenuhnya benar, ada beberapa hal yang memang berbeda sudut pandang karena situasi kondisi dan kemampuan yang belum memungkinkan;
- l. Dalil angka 7 huruf u tidak sepenuhnya benar, karena saat itu Tergugat masih bekerja di Surabaya;
- m. Dalil angka 7 huruf v tidak sepenuhnya benar, Tergugat berada di tengah dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Ibu Tergugat;
6. Dalil angka 8 tidak sepenuhnya benar, apa yang pernah di sampaikan ke Ibu Tergugat oleh Bapak mertua diterima oleh ibu, tapi malahan Penggugat yang tidak mau bertegur sapa dengan Ibu dan Bapak Tergugat;
7. Dalil angka 9 tidak sepenuhnya benar, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, namun masih bertanggungjawab dan juga karena alasan kerja;
8. Dalil angka 10 belum disepakati;
9. Dalil angka 11 tidak sepenuhnya benar, meskipun tidak tinggal satu rumah namun setiap minggu Tergugat berkunjung ke kontrakan Penggugat di Yogyakarta dan juga kita bertemu dan berkumpul di rumah mertua untuk berkumpul bersama anak-anak di setiap minggunya. Sejak akhir Maret 2024, Penggugat tidak mau dikunjungi lagi di kontrakan, tetapi masih bertemu di rumah mertua berkumpul bersama anak-anak, dan setelah 2 Mei 2024 Penggugat mengajukan cerai gugat, Penggugat menghindari bertemu dengan Tergugat saat Tergugat berkunjung ke rumah mertua untuk berkumpul bersama anak-anak;
10. Berdasarkan jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kiranya Hakim Ketua dapat mengkaji kembali gugatan cerai Penggugat, sampai saat ini Tergugat masih sangat berharap untuk dapat melanjutkan hubungan pernikahan ini, dan menjadikan hal ini sebagai pembelajaran

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup Tergugat untuk menjadi suami yang baik. Tergugat masih ada cinta terhadap Penggugat dan ingin menjadi tauladan terhadap anak-anak ke depannya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan di persidangan tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil Tergugat seluruhnya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa kami dengan ini tetap sesuai dengan gugatan yang telah kami ajukan, yang kemudian akan kami buktikan dalam pembuktian pokok perkara. Hak tersebut sesuai dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan:  
*"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.";*
3. Bahwa menanggapi sebagaimana posita 4 (empat) jawaban Tergugat dalam perkara a quo, perlu Penggugat sampaikan berkaitan dengan dalil tersebut pada intinya kami menolak tegas dalil Tergugat tersebut. Karena apa yang sudah Penggugat sampaikan dalam Gugatannya merupakan sebuah kebenaran yang hakiki tanpa dikurang-kurangi maupun dilebih-lebihkan. Terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk demi memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan adalah kewajiban seorang suami/ayah kepada istrinya dan atau anak-anaknya. Penggugat dalam hal ini juga bekerja keras untuk keperluan keluarga maupun anak-anak Penggugat, jadi tidak semata-mata hanya memberatkan Tergugat (suami);
4. Bahwa point angka 5 dan 6 pada jawaban Tergugat tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat hanya mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya ketika Tergugat libur atau cuti kantor. Tidak ada inisiatif Tergugat pulang di akhir minggu untuk menemani Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut membuktikan Tergugat tidak bisa

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami dan ayah yang baik untuk Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa menanggapi sebagaimana posita 7 (tujuh) jawaban Tergugat dalam perkara a quo, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat. Tergugat telah mengakui adanya hubungan tidak harmonis, terbukti adanya perselisihan dan atau percekocokan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Diakui pula oleh Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis dan dibuktikan Tergugat meminta maaf atas perbuatannya, walaupun permintaan maaf yang diucapkan oleh Tergugat pada waktu sebelum adanya gugatan maupun setelah adanya gugatan ini, tidak mengubah sifat, perilaku, maupun perbuatan Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa terkait Jawaban Tergugat Point b adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah permasalahan bangun siang memang sudah dari awal pernikahan, bukan pada saat terkena PHK. Bahkan dirumah keluarga Tergugat pun Tergugat bangun selalu siang. Padahal Penggugat dan Ibu Penggugat sudah banyak kerepotan mengurus anak-anak atau / Benar Bahwa Tergugat Dari awal pernikahan, sering terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat sering bangun siang dan kecanduan game online;

7. Bahwa Jawaban Tergugat point d adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah Penggugat selalu mendukung karier Tergugat dengan saran saran positif namun cenderung diabaikan. Penggugat bahkan membantu menjual produk tergugat keliling Surabaya saat hamil besar, namun semangat tergugat untuk mencari nafkah sangat rendah dan sering tidur;

8. Bahwa Jawaban Tergugat point g adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah pada bulan Desember sebelum pandemic, tergugat di PHK, Tergugat tinggal di kontrakan di Yogyakarta bersama Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat serta ibu Penggugat. Namun sangat diTergugatnkan, dalam kondisi dekat pun penggugat sangat malas, bangun siang, penggugat dan ibu penggugat sudah mengurus anak dari 24 jam dan harus bekerja;

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait point j pada jawaban Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat. Tergugat pernah memecahkan piring, dan *berkata ingin membunuh saat marah*, kemudian penggugat lari membawa anak-anaknya ke masjid. Bahwa sekali lagi perlu kami tegaskan, masalah utama dalam perkara ini disebabkan karena sering terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;

10. Bahwa Jawaban Tergugat point O adalah tidak benar, faktanya adalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya cukup untuk keperluan anak-anak, itu pun juga karena sudah dibantu pengasuhan oleh Ibu Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat. Segala kekurangan kebutuhan untuk Penggugat maupun perawatan mobil dibantu oleh ayah Penggugat. Tergugat pada faktanya tidak mau membantu dan tidak ada inisiatif secara konkrit untuk membantu Penggugat;

11. Bahwa terkait point P pada Jawaban Tergugat, Tergugat hanya membantu membayar kontrakan sekali, yang mana sandang pangan dan papan adalah tanggung jawab seorang ayah/suami. Pada tahun 2022-2024 untuk membayar kontrakan Penggugat dan Tergugat, dibantu oleh ayah Penggugat yang mana uang tersebut diserahkan didepan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengucapkan terimakasih kepada ayah Penggugat;

12. Bahwa point v pada Jawaban Tergugat adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan ibu Tergugat. Hal tersebut juga salah satu pemicu perselisihan dan atau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat. Terdapat voice note yang dikirim oleh ibu Tergugat yang merendahkan martabat Penggugat dan keluarga Penggugat;

13. Bahwa kami menolak secara tegas sebagaimana jawaban Tergugat dalam posita 8 (delapan), pada saat Mediasi antara kedua belah pihak, Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat maupun tidak menghargai Penggugat. Hal tersebut membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis termasuk pula antara kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sepengetahuan Penggugat, pada saat ibu Tergugat mengantar Tergugat ke pengadilan agama, ibu Tergugat sengaja mengumbar aib tentang Penggugat kepada orang asing yang duduk disebelahnya. Hal tersebut dilakukan oleh ibu Tergugat dalam rangka menyindir dan mempermalukan Penggugat, karena semula ibu Tergugat tidak duduk di dekat Penggugat, namun kemudian pindah dan berkata macam-macam;

14. Bahwa menanggapi sebagaimana posita 9 (sembilan) jawaban Tergugat dalam perkara a quo, telah disampaikan ( mengakui ) Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya tanpa pamit;

15. Berkaitan dengan posita 10 (sepuluh) kewajiban suami memberi nafkah kepada istri diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya :

a. Fuqaha telah bersepakat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Berkaitan dengan kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya tertuang dalam Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya sebagai berikut :

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

b. Selain penjelasan diatas kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya diatur juga dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

1) Nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri;

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

3) Biaya pendidikan bagi anak;

c. Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami;

d. John I.M. Pattiwael, S.H menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah juga diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

*"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;*

e. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Lebih lanjut apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, hal tersebut dapat diartikan apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (sesuai dengan agama yang dianut);

Dari penjelasan kami diatas perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memperhatikan dalil-dalil Penggugat diatas, dimana dapat dilihat bahwa Tergugat sudah melalaikan kewajibannya dalam hukum yang telah kami jelaskan diatas sebagai seorang suami, sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Agama Purworejo, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dimana penyebabnya hal yang sama seperti dalam uraian gugatan kami. Dimana dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan yang terjadi diakui semuanya oleh Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kembali;

Pasal 174 HIR telah mengatur pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti :

- Pertama yaitu Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua yaitu Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka Hakim atau dalam sidang pengadilan;
- Ketiga yaitu Keterangan itu merupakan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik Sebagian atau seluruhnya;

16. Bahwa dalam mediasi yang di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat, menghasilkan kesepakatan sebagian yaitu hak asuh anak atas nama Raisya Afwa Syahuma Syakira, Perempuan, lahir di Surabaya, 13 November 2017 dan Aurora Fatimah, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 17 November 2019 berdasarkan akte kelahiran nomor: 3306-LU-26122019-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo keduanya jatuh kepada Penggugat. Oleh karena itu melalui Replik dari Penggugat ini menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* dapat memberikan kebijakan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat menerima nafkah anak dari Tergugat yang kisaran besarnya untuk 2 (dua) anak kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulannya;

17. Bahwa kami menolak sebagaimana dalil Tergugat dalam posita 11 (sebelas), karena Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak satu rumah. Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin berpisah. Hingga gugatan *a quo* diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;

18. Bahwa kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, karena apabila salah satu pihak sudah merasa tidak dimungkinkan dapat menjalankan keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah dengan pihak yang satunya, maka kami kira dapat saja menimbulkan kemudharatan apabila dipaksakan untuk bersatu;

19. Bahwa dengan alasan-alasan kami tersebut diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruh dalil-dalil Tergugat, dan menerima serta mengabulkan seluruh dalil-dalil kami diatas;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan di persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh apa yang Tergugat sampaikan dalam jawaban yang Tergugat sampaikan dalam menanggapi dalil dalil dari Penggugat adalah benar adanya, dan Tergugat sudah mengakui dalam beberapa dalil memang benar adanya, dan meminta maaf kepada Penggugat dan menyesali perbuatan Tergugat;
2. Bahwa menanggapi point angka 4 replik Penggugat tidak benar. Faktanya adalah Tergugat berinisiatif untuk mengunjungi di kontrakan Penggugat di Yogyakarta dan di rumah mertua untuk bertemu Penggugat dan anak setiap minggu atau 2 minggu diakhir pekan dan tidak hanya sewaktu cuti kerja. Tetapi dalam 2 bulan ini setiap minggu Tergugat mau berkunjung ke kontrakan Penggugat di Yogyakarta, namun Penggugat menolak;
3. Bahwa menanggapi poin 5 replik Penggugat, Tergugat sudah merubah sifat Tergugat menjadi lebih baik lagi, justru sebaliknya Penggugat yang tidak menganggap Tergugat dan cuek terhadap Tergugat;
4. Bahwa menanggapi poin 6 Tergugat sudah memperbaiki diri dan tidak bangun siang dan juga tidak kecanduan game online lagi;
5. Bahwa menanggapi point 7 dan 8, bahwa jawaban yang Tergugat sampaikan tertanggal 27 Mei adalah benar adanya;
6. Bahwa menanggapi point 9, dan perkataan itu terlontar 1 kali dan tidak terulang kembali, dan tidak juga pada anak-anak;
7. Bahwa menanggapi poin 10, apa yang Tergugat nafkahkan adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat saat ini, bahwa memang prioritas nafkah Tergugat ke anak sudah langsung Tergugat belanjakan untuk kebutuhan setiap bulannya, dan juga setiap bulan Tergugat transfer uang ke Penggugat untuk biaya keperluan makan anak sehari-hari di rumah mertua, sekolah anak dan juga nafkah istri, dan Penggugat juga bekerja punya penghasilan dan untuk biaya mobil yang Penggugat gunakan

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga belum mampu untuk membantu. Dan 3 bulan terakhir ini Penggugat cuek terhadap Tergugat, diajak baikan menolak, dan pernah menolak untuk menerima uang bulanan dari Tergugat, dan akhirnya Tergugat serahkan langsung ke Ibu Mertua;

8. Bahwa menanggapi poin 11, setiap bertemu mertua Tergugat selalu bersalaman cium tangan dan mengucapkan terima kasih. Setelah anak-anak pindah ke rumah mertua di tahun 2022, kemudian Penggugat sewa rumah di Yogyakarta untuk tahun 2022 s/d 2023 Tergugat membantu sebagian, tetapi untuk tahun 2024 ini Penggugat menyampaikan untuk tidak melanjutkan sewa di Yogyakarta karena diterima PNS di UNS dan akan pindah ke Solo. Jadi untuk sewa kontrakan di Solo juga belum terlaksana;

9. Bahwa menanggapi poin 12, bahwa upaya mendamaikan ibu dan Penggugat pernah Tergugat lakukan, tetapi justru sebaliknya Penggugat bahkan menolak untuk berhubungan dengan Ibu Tergugat. Dan sudah tidak mau ke rumah orang tua Tergugat, dan saat hari Raya Idul Fitri juga tidak mau berkunjung ke orang tua Tergugat;

10. Bahwa menanggapi poin 13, yang terjadi adalah sebaliknya, Tergugat selalu menghormati dan menghargai mertua dan Penggugat, tetapi Penggugat sendiri yang berlaku tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan tidak mau berhubungan dengan orang tua Tergugat;

11. Bahwa menanggapi poin 14, ibu Tergugat berusaha mencari Penggugat, dan saat tahu ada di ruangan ibu Tergugat menyapa Penggugat, tetapi Penggugat memalingkan muka, dan saat Penggugat lewat di depan ibu Tergugat tidak menyapa sama sekali;

12. Bahwa menanggapi poin 15, kewajiban nafkah suami sudah Tergugat jalankan, tentunya dengan sesuai kemampuan finansial Tergugat saat ini;

13. Bahwa menanggapi poin 16, setiap bulan Tergugat sebagai suami memberikan nafkah ke keluarga. Adapun mengenai besaran yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat belum menyepakati;

14. Bahwa menanggapi point 17, meskipun tidak satu rumah, tetapi Tergugat selalu berusaha untuk mengunjungi Penggugat setiap minggu

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 2 minggu di kontrakan Yogyakarta, dan juga bertemu di rumah mertua untuk berkumpul bersama anak-anak juga, meskipun pada 3 bulan terakhir ini, Penggugat yang menolak Tergugat untuk mengunjungi ke kontrakan di Yogyakarta;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paidah dengan NIK: 3306164708890003 tanggal 02 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 461/23/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.2);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3306-LU-15032018-0024 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.3);

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3306-LU-26122019-0035 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.4);

5.-----

Fotokopi Surat Rujukan dengan Nomor: 03/05/24/0103 tanggal 28 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan tanggapan yang membenarkan isi dari bukti surat tersebut;

## B. Bukti Saksi

**1. Suherman bin Sunarno**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Saksi tersebut adalah ayah kandung Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Kalimantan, Surabaya, Yogyakarta dan Purworejo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat dan ibu Penggugat;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah. Selain itu sering terjadi perbedaan pendapat mengenai jenjang Pendidikan yang hendak ditempuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka melempar perabotan rumah tangga dan berkata-kata kasar ketika marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena selama ini mereka memang tinggal terpisah setiap hari disebabkan alasan pekerjaan. Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, sedangkan Tergugat di daerah Surabaya. Adapun anak-anak tinggal bersama ibu Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**2. Yudo Handoko bin Suherman**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Jati Rt. 002 Rw. 003 Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Saksi tersebut adalah adik kandung Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Kalimantan, Surabaya, Yogyakarta dan Purworejo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah;
- Bahwa Tergugat suka melempar perabotan rumah tangga ketika marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena selama ini mereka memang tinggal terpisah setiap hari disebabkan alasan pekerjaan. Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, sedangkan Tergugat di daerah Surabaya. Adapun anak-anak tinggal bersama ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih datang ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu anak-anak dan kadang-kadang menginap, namun saksi tidak pernah melihat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**3. Nur Khasanah binti Hasan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Dusun Ketandan Jaranan Rt. 001 Rw. 003 Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Saksi tersebut adalah teman kerja Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 2 tahun ini;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun kata Penggugat sudah 2 tahun ini komunikasi tidak lancar;
- Bahwa saksi mengetahui upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Asli Rekening Koran Periode Januari 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Asli Rekening Koran Periode Februari 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Asli Rekening Koran Periode Maret 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.3);
4. Asli Rekening Koran Periode April 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.4);

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Rekening Koran Periode Mei 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.5);
6. Asli Rekening Koran Periode Juni 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.6);
7. Asli Rekening Koran Periode Juli 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.7);
8. Asli Rekening Koran Periode Agustus 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.8);
9. Asli Rekening Koran Periode September 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.9);
10. Asli Rekening Koran Periode Oktober 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.10);
11. Asli Rekening Koran Periode November 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.11);

12. Asli Rekening Koran Periode Desember 2023 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.12);

13. Asli Rekening Koran Periode Januari 2024 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.13);

14. Asli Rekening Koran Periode Maret 2024 atas nama pemilik rekening Eko Budhi Mitrawan dengan Nomor Rekening 2540335039 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Abul Hasan tanggal 04 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.14);

15. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik berupa riwayat pembelian pada aplikasi *shopee* periode tahun 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan dokumen cetak aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.15);

16. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik berupa riwayat pemesanan pada aplikasi *gojek* periode 1 Juni 2023 – 31 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan dokumen cetak aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.16);

17. Asli hasil cetak dokumen elektronik berupa Slip Gaji (Salary Slip) atas nama Eko Budhi Mitrawan periode Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Servier Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (T.17);

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat di atas, Penggugat telah memberikan tanggapan yang membenarkan isi dari bukti surat tersebut;

## B. Bukti Saksi

**1. Muharto bin Noyowarso**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Saksi tersebut adalah ayah kandung Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Kalimantan, Surabaya dan Purworejo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini baik-baik saja karena Tergugat masih pulang ke rumah mertua di Bener sekali seminggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada di rumah mertua Tergugat atau tidak ketika Tergugat menginap di rumah mertua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengembalikan mobil yang biasa dipakai, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Dwi Sumarmi binti Ali Sastro Suharno**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Saksi tersebut adalah ibu kandung Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Kalimantan, Surabaya dan Purworejo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak bagus sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat menuntut nafkah melebihi kemampuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat lebih memilih kuliah dibandingkan membeli rumah, padahal Tergugat punya keinginan membeli rumah;
- Bahwa pengembalian mobil tersebut disebabkan karena Penggugat tidak mau menghargai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 27 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Purworejo berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P.1, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Purworejo berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah pula melaksanakan Mediasi, yang mediatornya adalah Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., namun dalam laporannya tertanggal 22 Mei 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian dalam perkara cerai. Dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam masalah terkait dengan Hak Asuh Anak pasca perceraian, kedua pihak telah membuat kesepakatan perdamaian di hadapan Hakim Mediator. Para pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Tunggal agar isi kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan. Adapun ketentuan mengenai Hak Asuh Anak yang telah disepakati kedua pihak adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak (hadhanah) bernama Raisya Afwa Syahuma Syakira, lahir di Surabaya, 13 November 2017 dan Aurora Fatimah, lahir di Yogyakarta, 17 November 2019 diberikan kepada Penggugat;
2. Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anaknya;
3. Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Purworejo;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Sofyan Andi Susilo, S.H. dan Agus Iman Santoso, S.H. masing-masing telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokatnya serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sesuai maksud pasal 119 HIR. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka Hakim Tunggal sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan sikap Tergugat yang kurang peduli kepada Penggugat serta temperamental. Puncaknya terjadi pada bulan

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari kediaman bersama tanpa berpamitan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, namun membantah awal mula terjadinya perselisihan dan pisah rumah. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil lainnya dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, semestinya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo 1923 – 1928 KHUPerdata. Akan tetapi, meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Sip/1990 tanggal 28 November 1991 “... *tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan/atau adanya kesepakatan...*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai P.5 serta 3 (tiga) orang saksi dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili atau bertempat tinggal di Krajan, Rt.003, Rw.001, Desa/Kelurahan Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.1 di atas membuktikan bahwa status kependudukan Penggugat terdaftar sebagai warga Desa/Kelurahan Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo,

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 31 Oktober 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.2 di atas membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Raisya Afwa Syahuma Syakira adalah anak kesatu dari seorang ayah bernama Eko Budhi Mitrawan dan ibu bernama Herliana Riska yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 November 2017. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Raisya Afwa Syahuma Syakira adalah anak kandung dari Eko Budhi Mitrawan dan Herliana Riska;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Aurora Fatimah adalah anak kedua dari

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah bernama Eko Budhi Mitrawan dan ibu bernama Herliana Riska yang lahir di Surabaya pada tanggal 17 November 2019. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Aurora Fatimah adalah anak kandung dari Eko Budhi Mitrawan dan Herliana Riska;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Herliana memperoleh surat rujukan dari Dokter Puskesmas Purworejo ke Rumah Sakit Panti Waluyo bagian Poliklinik Jiwa pada tanggal 28 Mei 2024. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat pernah memperoleh surat rujukan untuk memeriksakan kesehatannya ke Poliklinik Jiwa pada Rumah Sakit Waluyo, namun bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan hasil pemeriksaan maupun penyakit yang diderita Penggugat. Oleh karena bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan Penggugat, maka bukti surat dengan tanda P.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu ayah, adik dan teman kerja Penggugat, dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

*Hal. 33 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah dan adik kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Kalimantan, Surabaya, Yogyakarta dan Purworejo;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena selama ini mereka memang tinggal terpisah setiap hari disebabkan alasan pekerjaan. Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, sedangkan Tergugat di daerah Surabaya. Adapun anak-anak tinggal bersama ibu Penggugat;
- Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Sementara itu, keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat dan ibu Penggugat;
- Penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah. Selain itu sering terjadi perbedaan pendapat mengenai jenjang Pendidikan yang hendak ditempuh Penggugat;
- Tergugat suka melempar perabotan rumah tangga dan berkata-kata kasar ketika marah kepada Penggugat;

adalah fakta yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Kalimantan, Surabaya, Yogyakarta dan Purworejo;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Saksi pernah melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah;
- Tergugat suka melempar perabotan rumah tangga ketika marah kepada Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena selama ini mereka memang tinggal terpisah setiap hari disebabkan alasan pekerjaan. Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, sedangkan Tergugat di daerah Surabaya. Adapun anak-anak tinggal bersama ibu Penggugat;
- Tergugat masih datang ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu anak-anak dan kadang-kadang menginap, namun saksi tidak pernah melihat bersama dengan Penggugat;

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat; adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Ketiga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ketiga mengenai:

- Menurut cerita Penggugat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun kata Penggugat sudah 2 tahun ini komunikasi tidak lancar;
- Saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

adalah fakta yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya, dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, yang mana telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda T.1 sampai T.17 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.17 merupakan alat bukti hasil cetak dokumen elektronik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut. Oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti persangkaan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga masih memerlukan alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan orang dekat dengan Tergugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu ayah dan ibu kandung Tergugat, dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Tergugat mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Kalimantan, Surabaya dan Purworejo;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini baik-baik saja karena Tergugat masih pulang ke rumah mertua di Bener sekali seminggu;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada di rumah mertua Tergugat atau tidak ketika Tergugat menginap di rumah mertua Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat mengembalikan mobil yang biasa dipakai, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Kalimantan, Surabaya dan Purworejo;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak bagus sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Saksi pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Penyebabnya adalah karena Penggugat menuntut nafkah melebihi kemampuan Tergugat;
- Penggugat lebih memilih kuliah dibandingkan membeli rumah, padahal Tergugat punya keinginan membeli rumah;

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian mobil tersebut disebabkan karena Penggugat tidak mau menghargai Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat saling menguatkan satu sama lainnya, namun relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, yang mana telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang mendukung kekuatan alat bukti surat dengan tanda T.1 sampai T.17 yang semula hanya sebagai bukti permulaan. Oleh karenanya alat bukti surat tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada ayah Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan permintaan ayah Tergugat, namun berdasarkan laporan dari Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 10 Juni 2024, ayah Tergugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti dengan tanda P.1 sampai P.4, dan para Saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Raisya Afwa Syahuma Syakira, lahir di Surabaya, 13 November 2017 dan Aurora Fatimah, lahir di Yogyakarta, 17 November 2019;

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa penyebab perselisihan adalah karena masalah ekonomi rumah tangga dan sikap Tergugat yang tempramental;
- e. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2023 yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari kediaman bersama tanpa memberitahu kepada Penggugat;
- f. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;
- h. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai pemegang Hak Asuh Anak pasca perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Hak Asuh Anak (hadhonah) bernama Raisya Afwa Syahuma Syakira dan Aurora Fatimah diberikan kepada Penggugat;
- j. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memuat isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2020 yang diikuti dengan kepergian Tergugat dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2023;
- c. Bahwa terbukti penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan sikap Tergugat yang tempramental;
- d. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;
- e. Bahwa kesediaan Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak dapat dipandang

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2020 lalu. Puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Hakim Tunggal menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga dan sikap Tergugat yang tempramental, yang pada akhirnya memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain dari penyebab di atas, Hakim Tunggal tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut,

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 lalu yang berakibat Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai, baik oleh Hakim Tunggal maupun Hakim Mediator, terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim Tunggal akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai, tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Hakim Tunggal menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami istri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang telah menetapkan kriteria dikabulkannya sebuah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus tidak diketahui Penggugat dalam keadaan suci atau tidak karena disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (secara elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian. Para pihak juga sepakat untuk memuat isi pokok kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kedua pihak tersebut, Hakim Tunggal dapat mengabulkannya dan akan menjadikan kesepakatan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kewajiban tersebut. Kedua pihak harus mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:



Artinya: *"ridha terhadap sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut"*.

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguraikan pertimbangan dari kewajiban Penggugat mengenai hak asuh anak pasca perceraian, sebagaimana isi kesepakatan perdamaian, sebagai berikut:

**Tentang Tuntutan Hak Asuh Anak (*hadhanah*)**

Menimbang, bahwa para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْقَوَا  
إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصِيرُ عَمَلَكُمْ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Baqarah: 233)*

Menimbang, bahwa bentuk kesepakatan ulama fikih di atas juga tertuang dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*". Pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian antara suami-istri semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, dan bukan untuk kepentingan suami ataupun istri;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara suami istri, maka hak asuh terhadap anak oleh salah satu dari orangtuanya sangat bergantung pada faktor usia anak tersebut, sepanjang tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Dalam konsep fikih, ada dua periode bagi anak dalam kaitanya dengan *hadhanah* (pemeliharaan), yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa itu umumnya seorang anak belum *mumayyiz* artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Sementara itu, masa *mumayyiz* adalah dari umur baligh berakal menjelang umur dewasa. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya;

Menimbang, bahwa meskipun ulama fikih menafsirkan periode sebelum *mumayyiz* itu berkisar antara sejak lahir hingga usia 8 tahun, namun dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa usia anak yang belum *mumayyiz* itu adalah di bawah umur 12 tahun. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi belum *mumayyiz* karena masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan standar usia *mumayyiz* di atas, berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa para pihak telah sepakat untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat. Oleh karenanya Hakim

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal sepakat menetapkan anak bernama Raisya Afwa Syahuma Syakira, lahir tanggal 13 November 2017 dan Aurora Fatimah, lahir tanggal 17 November 2019 berada di bawah pemeliharaan Penggugat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, *jo.* ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. *mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
- b. *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*

Menimbang, bahwa jika dalam masa pemeliharaan nanti terbukti Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut hak *hadhanah* dari Penggugat, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak yang diajukan dalam replik Penggugat, Hakim Tunggal tidak dapat mempertimbangkannya karena tidak termasuk dalam pokok perkara yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Eko Budhi Mitrawan bin Muharto**) terhadap Penggugat (**Herliana Riska binti Suherman**);

3.-----

Menetapkan anak yang bernama:

3.1.-----

Raisya Afwa Syahuma Syakira, lahir di Surabaya, 13 November 2017;

3.2.-----

Aurora Fatimah, lahir di Yogyakarta, 17 November 2019;

di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban pihak Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sepanjang demi kepentingan terbaik bagi anak;

4.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1445 Hijriah, oleh **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhamad Mauludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Hakim Tunggal,

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Mauludin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Surat Kuasa : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp10.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00

5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2024/PA.Pwr